



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

P, sebagai **Penggugat**;

melawan

T, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 1988, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: X, tertanggal 02 Desember 1988;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di X (Barru) kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di X (Barru) selama 35 (tiga puluh lima) tahun 9 (sembilan);

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK I;

3.2 ANAK II;

3.3 ANAK III;

3.4 ANAK IV;

Anak Pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat telah hidup mandiri, anak ketiga Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, anak keempat Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2024 Tergugat juga tidak berubah sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali kerumah kakak Penggugat di X (Barru) sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang selama 9 (sembilan) bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Br



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Soppeng Riaja Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 28 November 1988. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, X, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama P dan T;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama X, X, X;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat yang tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat karena sedang sakit;
- Bahwa tidak ada lagi persoalan lain yang pernah saksi lihat atau dengar langsung dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada sekitar tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;



- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, Penggugat masih sering ke rumah Tergugat untuk bertemu anaknya namun setelah itu keduanya tetap tidak rukun dan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **X**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama P, sedangkan Tergugat bernama T. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun setelah menikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama X, X, X;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak seperti pada awal perkawinannya. Sejak tahun 2010 Penggugat sudah sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi mengenai pertengkarnya dengan Tergugat, perihal Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir ibatid kepada Penggugat karena sakit;
- Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat. Keadaan seperti itu sudah berlangsung sejak tahun 2023 sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa Penggugat masih sering mengunjungi Tergugat dan anak-anaknya tetapi setelah itu keduanya tetap tidak kembali tinggal bersama dan tetap pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Br



Agama Barru;

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Tentang Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut sejak bulan Desember tahun 2023 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan puncaknya pada bulan bulan Maret tahun 2024 Tergugat juga tidak berubah sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Br



kembali kerumah kakak Penggugat di X (Barru) sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang selama 9 (sembilan) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I (X) dan Saksi II (X), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tata cara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat mengetahui atas penglihatannya sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di X (Barru) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk kembali kerumah kakak Penggugat di X (Barru) dan sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lahi, tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas keluarga Penggugat dan Tergugat telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru telah



menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 28 November 1988 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat serta Saksi I dan Saksi II sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT. Dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu tahun lamanya. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim



mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بثلثة

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Br



putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Andi Tenriabeng, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).